

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Penelitian

Pada era pemerintahan sekarang masa sentralisasi telah dirubah menjadi era penggunaan otonomi daerah Berdasarkan UU No 23 tahun 2014, setiap daerah diberi kewenangan menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan adanya sedikit campur tangan dari pemerintah pusat.UU No 23 tahun 2014 menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi daerah untuk mempercepat tingkat sejahterah masyarakat dengan cara peningkatan pemberian pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan kata lain tujuan otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam peningkatan sejahterah dan pemberian pembangunan layanan publik, pengembangan kehidupan yang berdemokrasi, keadilan, pemerataan serta hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta dengan daerah lainya. Dengan otonomi daerah kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat (V.Wiratna Sujarweni 2015)

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Kuncoro,2004). Menurut Undang Undang no 33 tahun 2004 tetang perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah .melalui undang undang ini

pemerintah mencoba untuk meningkatkan nilai sumber dana untuk mendukung proses pembangunan daerah dan sekaligus mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya nasional, untuk itu pemerintah memberikan alokasi keuangan baru untuk daerah yang dinamakan dengan dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas tiga unsur yaitu bagian untuk daerah dari hasil pemasukan dari pengelolaan sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), di samping itu pemerintah daerah di perbolehkan pula melakukan pinjaman luar negeri sepanjang memenuhi ketentuan yang di terapkan pemerintah pusat.

Selanjutnya undang undang No 23 Tahun 2014 juga mensyaratkan desentralisasi fiskal, yaitu pemerintah daerah diberikan wewenang pengelolaan pengeluaran keuangan yang lebih besar sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut mencakup pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola pengeluaran dan pemasukan pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku. Dengan dilakukan desentralisasi fiskal diharapkan pemanfaatan dana pemerintah akan menjadi terarah dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan masing masing daerah.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik, yang dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management* (Fozzard, 2001).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

. APBD terdiri dari Pendapatan daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan asli daerah Dan Pendapatan transfer sedangkan Belanja daerah terdiri dari Belanja operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan UU NO 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berkontribusi dalam pembangunan untuk pelayan publik, namun pemerintah pusat juga berkontribusi pula dalam pembangunan pelayanan publik dengan cara memberikan bantuan berupa transfer, bantuan tersebut diakui sebagai pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu terdiri dari Dana Perimbangan, Transfer pemerintah pusat lainnya, Transfer pemerintah provinsi dan lain lain pendapatan yang sah. Pendapatan transfer ini pula digunakan sebagai penunjang kegiatan pelayanan publik hal ini dikarenakan tidak seluruh daerah memiliki potensi kekayaan alam jadi pemerintah pusat memberikan dana transfer untuk membantu pembangunan dalam pemberian pelayan publik dan juga diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai


kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007).

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menyimpulkan bahwa belanja modal itu sangat penting karena membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik.

Namun fenomena yang terjadi di daerah, pendapatan asli daerah terlalu kecil dan hanya dapat di gunakan untuk belanja operasi untuk menghandle belanja modal di lakukan dengan menggunakan pendapatan transfer



. belanja modal belum menjadi prioritas utama dalam anggaran pemerintah kota. Rata-rata pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan anggaran pada belanja operasi dibandingkan belanja modal. Alokasi belanja modal atau belanja produktif dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) rata-rata pemerintah daerah di Indonesia masih minim untuk menopang pemerataan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Kumorotomo (2014), rata-rata (alokasi belanja modal) masih dikisaran 20 persen dari APBD, bahkan ada yang lebih rendah lagi. Hal ini berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.22/2011 dan Permendagri No.37/2012 yang mewajibkan Pemda mengalokasikan belanja modal minimal 29% dari belanja daerah.

Oleh karena itu dengan adanya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Penelitian ini mengacu pada penelitian Dini Arwati, Novita Hadiati (2013) Variabel dependen adalah Belanja Modal dan Variabel Independen adalah pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU menunjukkan bahwa secara parsial PAD

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Sedang secara simultan Pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Efda Krisnawati (2016) Variabel dependen adalah Belanja Modal dan Variabel Independen adalah Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dana Perimbangan dan Lain Lain Pendapatan Yang Sah Menunjukkan Bahwa secara Parsial Pertumbuhan ekonomi dan Lain Lain Pendapatan Yang Sah Tidak Berpengaruh Sigifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal Sedangkan secara Simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dana Perimbangan, Lain Lain Pendapatan yang sah berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan Penelitian tersebut Penulis Tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh PAD dan Pendapatan Transfer Terhadap Belanja Modal .”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bepengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal ?
2. Apakah pendapatan transfer bepengaruh secara parsial terhadap belanja modal ?
3. Apakah PAD dan Pendapatan transfer berpengaruh secara simultan Terhadap Belanja Modal ?

1.3 Ruang Lingkup Maslah

Adapun yang menjadi batasan objek penelitian penulis adalah :

1. Untuk LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian ,Penulis hanya membatasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2010-2016.
2. UntukKabupaten/Kota yang menjadi objek Penelitian,Penulis hanya Membatasi Hanya Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan Penulis melakukan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Transfer Terhadap Belanja Modal.
3. Untuk Mengetahui pengaruh PAD dan Pendapatan Transfer Secara Simultan terhadap Belanja Modal.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Penelitian selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat di jadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti topik yang sama.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai peran Pendapatan Transfer Sebagai Pendanaan bagi belanja modal dalam rangka mengatasi ketimpangan fiskal dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah.